KABUPATEN KAYONG UTARA

PENGUMUMAN

NOMOR : T/800.1.2.2/ 2879 /BKPSDM-I/X/2024

TENTANG

JADWAL DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA FORMASI TAHUN 2024 DI TITIK LOKASI LUAR NEGERI

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Nomor 6981/B-KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 11 Oktober 2024 hal Penyampaian Jadwal Pelaksanaan SKD CPNS TA 2024 di Titik Lokasi Luar Negeri, bersama ini disampaikan jadwal dan ketentuan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Formasi Tahun 2024 menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), yang akan dilaksanakan pada tanggal dengan peserta dan lokasi tes sebagai berikut :

No.	No Peserta	Nama	Hari / Tanggal	Lokasi SKD	Waktu
1.	24661220120001345	WENI NURWAHDIANI	Rabu / 23 Oktober 2024	Kedutaan Besar RI di SEOUL (380, Yeouidaebang-ro, YeongdeungpoguSeoul, Republic of Korea, 07342)	14.05 – 15.45 KST

2. Ketentuan pelaksanaan bagi peserta pada titik lokasi luar negeri yaitu:
 a. Setiap Peserta wajib membawa kelengkapan sebagai berikut:
 1) Paspor asli atau KTP-el atau Kartu Keluarga Asli atau salinan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir pejabat berwenang atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) asli.
 2) Kartu Peserta Ujian pada laman *htpps://sscasn.bkn.go.id* dengan menggunakan akun masing-masing peserta, **wajib dicetak berwarna (tidak hitam putih) dengan *printer* berkualitas baik**.
 b. Peserta yang diminta membawa laptop pribadi untuk ujian wajib memenuhi ketentuan dan spesifikasi minimal sebagai berikut:
 1) Sistem Operasi Windows 10/11 64 bit;
 2) *Processor Client* 2.0 Ghz;
 3) Memori 4 GB;
 4) Memiliki *Webcam;*
 5) Memiliki *Wifi* atau LAN Card untuk koneksi ke internet;
 6) Menghapus/*uninstall* semua *software* yang terkait *Remote Access* dan *Sharing Screen;*
 7) Menghapus Browser Chrome/Firefox/Opera;

8) Menyerahkan laptop kepada panitia seleksi untuk dilakukan *scanning*/pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
9) Untuk peserta ujian pada negara yang tidak dapat mengakses internet secara langsung ke alamat URL Indonesia wajib mempunyai VPN Premium.

c. Laptop Pribadi yang akan digunakan peserta untuk ujian harus sudah diserahkan kepada petugas paling lambat 1 jam dari jadwal ujian. Penggunaan laptop pribadi peserta dapat ditentukan oleh Petugas Perwakilan RI (dapat ditukar antara peserta atau ditukar di antara peserta dan panitia sebagai laptop pengawasan secara *virtual meeting*).

d. Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan pada poin a. dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS.

e. Peserta wajib mengenakan:
1) Pakaian rapi sopan;
2) Kemeja polos berkerah dengan bahan kain berwarna terang (tidak diperkenankan menggunakan kaos, kemeja berbahan *jeans*, jaket, blazer, jas. Peserta hanya diperkenankan menggunakan kemeja tanpa *outer*);
3) Celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan *jeans/corduroy/khakis/legging*);
4) Sepatu formal (warna sepatu dibebaskan).

Panitia berhak menolak peserta yang tidak mematuhi peraturan tersebut

f. Pada saat pelaksaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS, peserta tidak diperkenankan membawa/menggunakan:
1) Buku atau catatan lainnya;
2) Kalkulator, gawai/telepon seluler, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan;
3) Senjata api/tajam atau sejenisnya;
4) Benda yang mudah terbakar/meledak atau sejenisnya;
5) Komputer selain untuk aplikasi CAT;
6) Perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/*brooch*, dll);
7) Alat elektronik lainnya;
8) Ikat pinggang;
9) Tas (mengingat keterbatasan dalam ruang penyimpanan **diimbau agar peserta tidak membawa tas/ransel/koper dalam ukuran yang besar).**

g. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS, kendaraan peserta dan pengantar tidak diperkenankan memasuki area parkir titik lokasi pelaksanaan ujian.

h. Pelamar diharapkan berada di lokasi ujian **selambat-lambatnya 90 menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai.** Pelamar yang datang tidak sesuai jadwal maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus (tidak ada ujian susulan).

3. Waktu persiapan dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS

Durasi	Keterangan
90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. *Body Checking* 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
100 Menit	**Pelaksanaan SKD CPNS**

4. Selanjutnya dalam Seleksi Kompetensi Dasar Formasi Tahun 2024 terdapat Nilai Ambang Batas (NAB) yang diatur di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
 Setiap pelamar diminta untuk membaca dan memahami ketentuan tersebut terkait Nilai Ambang Batas (NAB) tersebut di atas.
5. KESALAHAN DAN KELALAIAN PESERTA DALAM MEMBACA DAN MEMAHAMI PENGUMUMAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PESERTA.

Sukadana, 15 Oktober 2024

a.n. BUPATI KAYONG UTARA
Pj. Sekretaris Daerah,

Rene Rienaldy